

PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

Oleh :
YULIANTO¹

ABSTRACT

The General Elections held in 2024 represent the rapid development of democracy in Indonesia. Simultaneity in the same year, combined with fluctuations in the community's economy, social, and cultural life, has the potential to give rise to numerous disputes over the election process, which is more varied. As a result, it is necessary to map out the issues and challenges of dispute resolution in the 2024 General Election and Election Process, as well as strategies for resolving them. Despite regulatory discord, the quantity and quality of resources in the ranks of election supervisors, and the fulfillment of facilities and infrastructure in resolving disputes in the election/election process, there are still obstacles in practice. As a result, in preparation for the 2024 General Election, an internal strategy in the form of regulatory harmonization, increasing the number and quality of election supervisors, and completing facilities and infrastructure for handling disputes at the General Supervisory Agency (Bawaslu) is required. as well as external strategies to maximize the function of socializing regulations and build understanding among stakeholders to improve the quality of Indonesian democracy.

Keywords: Problems/Challenges, Dispute Resolution, Elections, Year 2024

ABSTRAK

Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan Tahun 2024 merupakan perkembangan pesat demokrasi di Indonesia. Kesenjangan dalam tahun yang sama, disertai gejolak fluktuasi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat berpotensi memunculkan banyaknya sengketa proses Pemilu/Pemilihan yang lebih variatif. Maka perlu melakukan pemetaan problematika dan tantangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 serta strategi penyelesaiannya. Bahwa disharmoni regulasi, kuantitas dan kualitas sumber daya jajaran pengawas Pemilu serta keterpenuhan sarana dan prasarana dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan pada praktiknya masih terdapat kendala dan hambatan. Maka menghadapi Pemilu/Pemilihan tahun 2024 diperlukan adanya strategi internal berupa upaya harmonisasi regulasi, penguatan kuantitas dan kualitas pengawas pemilu serta pemenuhan sarana dan prasarana penanganan penyelesaian sengketa di Bawaslu. Serta strategi eksternal berupa memaksimalkan fungsi sosialisasi regulasi dan membangun kesepahaman antar stakeholder untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Problem/Tantangan, Penyelesaian Sengketa, Pemilu/Pemilihan, Tahun 2024

¹ Penulis adalah Anggota/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat

A. Latar Belakang

Hidup berbangsa menghendaki adanya saling menghormati berbagai perbedaan. Cita tersebut merupakan fitrah manusia ketika hidup bersama sebagai makhluk sosial. Sebagai individu merdeka yang terlahir dengan dibekali seperangkat akal, hasrat (*passion*) maupun nafsu (*desire*) mendorong lahirnya kepentingan/kehendak manusia yang berbeda-beda dalam bermasyarakat. Perbedaan ini harus dimaknai sebagai suatu potensialitas; esensinya untuk membangun interaksi (saling membantu) dan berkompetisi dalam kebaikan.²

Pada praktiknya, jalinan interaksi can semangat berkompetisi yang sangat kuat dengan dasar kepentingan yang berbeda-beda acapkali melahirkan sengketa-konflik diantara sesama manusia. Pada dasarnya sengketa-konflik adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Menurut Rochmat Soemitro, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak.³

Konteks di atas, relevan dengan kerangka Pemilihan Umum (Pemilu) - Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) sebagai bagian kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam Pemilu maupun Pemilihan, setiap pasangan calon ataupun peserta pemilihan anggota legislatif mencurahkan seluruh usaha-

nya untuk berkompetisi memperebutkan daulat rakyat. Kuatnya semangat berkontestasi para peserta dengan latar belakang tujuan dan proses yang berbeda-beda tidak bisa menjauhkan dari lahirnya suatu sengketa antar peserta maupun sengketa peserta dengan penyelenggara Pemilu.

Pemilu dan Pemilihan merupakan implementasi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Proses dan hasilnya harus mencerminkan integritas sehingga memperoleh legitimasi. Menjamin itu, Pemilu dan Pemilihan wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta segala sengketa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan harus diselesaikan sesuai kerangka hukum sebagaimana dikonsepsikan standar Internasional Pemilu demokratis dalam *The Copenhagen document* yang diantaranya berupa jaminan perlakuan yang sama dihadapan hukum; efektivitas mekanisme dan ketentuan penyelesaian hukum, serta badan penyelenggara Pemilu yang menyelesaikan sengketa bersikap independen dan berintegritas.⁴

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Kehadirannya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan adalah untuk menjaga hak pilih masyarakat serta hak dipilih bagi para bakal calon peserta, calon peserta bahkan peserta Pemilu/Pemilihan. Mandat undang-undang tersebut, diimplementasikan salah satunya dalam tugas Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa dengan berwenang untuk

² ...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan... (QS. Al-Maidah: 48).

³ Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 1998, hlm. 4

⁴ *Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE Copenhagen 1990*

menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang diprediksi masih dalam masa pandemic Covid-19, dimana upaya memutus mata-rantainya dilakukan dengan membatasi kerumunan masyarakat dan memaksa kebiasaan hidup manual secara langsung bertransformasi menjadi secara *networking technology*. Dampaknya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan harus mulai memberdayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses dan tahapannya. Disamping itu, menyongsong pesta rakyat tahun 2024 yang tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berhimpitan pada tahun yang sama, disertai kerangka regulasi yang tidak berubah. Kompetisi antar peserta dan antar kandidat lebih ketat dan terpolarisasi, maka berpotensi muncul banyaknya sengketa pemilu/pemilihan yang lebih variatif.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dipandang perlu untuk melakukan pemetaan problematika dan tantangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan strategi penyelesaian sengketa menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika dan tantangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan?
2. Bagaimana strategi penyelesaian sengketa menghadapi Pemilu dan Pemilihan Mendatang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yaitu mengkaji permasalahan dan peristiwa penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang dihadapi di Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan konsep-konsep dan doktrin-doktrin dalam penegakan hukum pemilu dalam standar internasional Pemilu Demokratis. Pemahaman akan konsep-konsep dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Penulis dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.

PEMBAHASAN

D. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan

Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang yang pelaksanaannya didasarkan pada norma regulasi yang konstan (tidak terdapat perubahan), maka penyelesaian sengketa di Bawaslu masih tetap terdapat *double mechanism* yang klasifikasinya terdapat perbedaan dan ke-khas-an masing-masing; rezim Pemilu berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan rezim Pemilihan berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

⁵ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*, Pasal 95 huruf d.

Pada rezim Pemilu, nomenklatur kewenangan Bawaslu kaitan dalam menyelesaikan sengketa disebut dengan “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dilakukan melalui tahapan: (1) menerima dan mengkaji permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan (2) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.⁶ Putusan Bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.⁷ Penyelesaian sengketa di Bawaslu dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Adapun ketentuan rincinya diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Terdapat beberapa ciri khas penyelesaian sengketa Pemilihan yang mem-

bedakan dengan Pemilu sebagai-mana telah diuraikan di atas. Nomenklatur dalam Pemilihan ialah penyelesaian sengketa Pemilihan tanpa disertai frasa “proses”. Penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: (1) sengketa antar peserta Pemilihan; dan (2) Sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan melalui tahapan: (1) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan (2) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.⁸ Proses mempertemukan para pihak disebut dengan musyawarah tertutup.⁹ Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa dilanjutkan dalam musyawarah terbuka.¹⁰ Bawaslu memutus penyelesaian sengketa Pemilihan dengan putusan yang bersifat mengikat.¹¹

Ketentuan lebih rinci mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa Pemilihan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Disamping itu, terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Pemilihan, khususnya dalam aspek: sumber/asal sengketa, upaya hukum dan ke-

⁶ *Ibid*, Pasal 468

⁷ *Ibid*, Pasal 469

⁸ Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 143

⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasal 30

¹⁰ *Ibid*, Pasal 32

¹¹ *Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016* tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 144

wenangan Bawaslu RI. Secara umum diuraikan sebagai berikut:¹²

Tabel 1
Perbandingan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan

Aspek	Pemilu	Pemilihan
Nomenklatur	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa Pemilihan (Tanpa “proses”)
Mekanisme Penyelesaian	Mediasi dan Adjudikasi	Musyawarah (Tertutup dan Terbuka)
Hari Penanganan	Hari Kerja	Hari Kalender
Sumber/Asal Sengketa	Permohonan	Laporan atau Temuan
Sifat Putusan	Final dan mengikat	Mengikat
Upaya Hukum	Koreksi Bawaslu dan PTUN	Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung
Kewenangan Bawaslu RI	Koreksi	Tidak ada koreksi

Meskipun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Pemilihan. Namun Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang dilaksanakan berdasarkan skema regulasi yang tetap dan konstan berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemilihan. Pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dalam tahun yang sama memerlukan kesiapan yang matang dari seluruh jajaran pengawas Pemilu.

Fondasi penting ialah melakukan refleksi dan evaluasi penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan yang telah dilaksanakan dalam Pemilu 2019 maupun dalam Pemilihan Tahun 2018 dan Tahun 2020. Refleksi tersebut perlu dilakukan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Soerjono Soekanto; meliputi faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor

masyarakat; dan faktor kebudayaan. Refleksi atas praktik empiris tersebut berguna untuk memetakan problematika regular sengketa yang kerap muncul dalam Pemilu maupun Pemilihan, sehingga daripadanya dapat dirumuskan strategi efektif mencegah dan menyelesaikannya.

E. Problematika dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan


Praktik penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 telah dilaksanakan dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Tahun 2020. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terdapat 24 (dua puluh empat) permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu pada Tahun 2019.¹⁴ Dengan rincian sebagai berikut:

¹² Data olahan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan 14, 2016, hlm. 8 ukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.12. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 60

¹⁴ Yulianto, *Penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Mediasi & Adjudikasi: Pengalaman Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat*, Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2019, Hlm. 46

Gambar 1
Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di Jawa Barat



Penyebab munculnya sengketa proses Pemilu di Jawa Barat diantaranya sebagai berikut:

1. Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Bakal calon peserta Pemilu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait penetapan DCS yaitu disebabkan adanya:

- a. Ketidak-terpenuhan syarat Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam Verifikasi Faktual;
- b. Gangguan Sistem/Jaringan Sistem Informasi Pencalonan (SILON); dan
- c. Kekurangan dokumen persyaratan berupa: Kartu Tanda Anggota, Legalisir Ijazah pendidikan terakhir, pengunduran diri ASN, tes kesehatan, SKCK, status Mantan terpidana.

2. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Bakal calon peserta Pemilu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait penetapan DCT yaitu disebabkan adanya kekurangan dukungan perseorangan calon peserta

Pemilu Anggota DPD dalam Verifikasi Faktual Perbaikan.

3. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) terjadi akibat perbedaan pemahaman dalam regulasi batas waktu akhir penyampaian LADK serta faktor lain yang menyebabkan keterlambatan penyampaian. Hal ini menjadi dasar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4. Sengketa Pemilu Lainnya

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu lainnya yaitu terkait perbedaan dan/atau selisih terkait Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan Pemilu serta terkait pembatalan peserta pemilu sebagai tindak lanjut putusan PN atas tindak pidana Pemilu.

Disamping itu, terkait penanganan penyelesaian sengketa Pemilihan. Berdasarkan catatan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terdapat 8 (delapan) permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan pada tahun 2018 dan tahun 2020 sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2

Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Provinsi Jawa Barat

Tahun	No	Kab/Kota	Objek Sengketa
2018	1	Kota Bogor	SK Keputusan KPU Kota Bogor Terkait Penetapan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018
	2	Kab. Bogor	BA KPU Kabupaten Bogor terkait Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018
	3	Kab. Cirebon	BAcara Rapat Pleno Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018
	4	Kab. Purwakarta	SK KPU Kabupaten Purwakarta Tentang Penutupan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018
	5	Kab. Garut	SK KPU Kabupaten Garut tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018
	6	Kab. Sumedang	SK KPU Kab. Sumedang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018
	7	Kota Bandung	SK KPU Kota Bandung tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2018
2020	8	Kab. Bandung	BA Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020

Dominasi permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan muncul disebabkan adanya kekurangan syarat dukungan perseorangan dalam verifikasi faktual; kurangnya dokumen persyaratan pencalonan (Mantan Terpidana), serta adanya permasalahan internal partai politik pengusung (Dualisme kepemimpinan).

Problematika sengketa pemilu/pemilihan sebagaimana diuraikan di atas, besar potensinya terjadi kembali sebagai suatu problematika regular dalam Pemilu maupun Pemilihan serentak di Tahun 2024. Terlebih penyelenggaraannya didasarkan suatu

kontruksi norma hukum (undang-undang) Pemilu dan Pemilihan yang tidak berubah. Regulasi saat ini dinilai masih menyisakan ruang abu-abu yang belum memberikan kepastian hukum khususnya dalam sengketa antar peserta Pemilu.

Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bawaslu

(Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, Pasal 4 ayat (1), mengatur obyek sengketa proses Pemilu yaitu: 1) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain, atau 2) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Secara normatif, konstruksi norma penyelesaian sengketa proses pemilu dalam undang-undang maupun PERBAWASLU mengandung makna bahwa sengketa yang terjadi antar peserta pemilu merupakan sengketa yang terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten / Kota. Ketentuan terkait adanya dasar keputusan KPU yang memunculkan kerugian hak peserta Pemilu secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai objek sengketa secara yuridis telah mempersempit dan membatasi ruang lingkup penyelesaian sengketa proses pemilu.

Sengketa antar-peserta Pemilu yang marak terjadi di lapangan namun timbul bukan disebabkan karena terbitnya Keputusan KPU diantaranya terkait sengketa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di ruang publik, sengketa zonasi wilayah kampanye dan lain sebagainya. Akibat ketatnya ketentuan persyaratan objek sengketa PSAP yang harus berdasar keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota, maka secara yuridis-prosedural aturan ini telah menutup ruang permohonan penyelesaian sengketa antar-peserta Pemilu kepada

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Potensi dampaknya sengketa antar peserta pemilu yang muncul tidak terkait keputusan KPU akan menjadi sengketa yang berlarut di masyarakat-tumbuhnya polarisasi konflik masyarakat yang berkepanjangan karena tidak terdapat ruang penyelesaian oleh lembaga penegak hukum Pemilu yang imparial, berintegritas dan profesional dalam hal ini Bawaslu.

Disisi lain, waktu penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan berdasarkan ketentuan normatif harus diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Dalam tempo tersebut, dilakukan tahapan mediasi paling lama 2 (dua) hari dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan tahapan adjudikasi. Struktur norma demikian mendesak tahapan mediasi dilakukan dalam tempo singkat. Sengketa proses pemilu yang dimensinya sarat kepentingan memberikan tantangan bagi Pengawas Pemilu dapat memfasilitasi proses mediasi secara cepat, berkualitas, profesional dan menjamin nilai-nilai keadilan.


Bahkan adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat, maka Pemilu/Pemilihan justru berpotensi memunculkan sengketa yang lebih kompleks dan variatif. Pandemi Covid-19 memaksa kebiasaan hidup konvensional bertransformasi dengan mengakomodir *networking technology*. Begitu pula penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan harus memberdayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penanganannya. Aspek ini masih lemah dalam konstruksi UU Pemilu/Pemilihan yang ada. Pasalnya tidak terdapat ketentuan yang

komprehensif dan pasti mengatur mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa berbasis dalam jaringan (daring).

Pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 ditengah wabah Covid-19 mulai muncul arah kebijakan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring dalam penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu.¹⁶ Ketentuan tersebut memberikan peluang diakomodirnya *networking technology* dalam penanganan penyelesaian sengketa meskipun disadari pengaturannya masih terbatas.

Selain isu regulasi, tantangan terkait sumber daya aparatur pengawas Pemilu menjadi tema sentral. Kaitannya untuk memberikan performa yang professional dan berintegritas menangani permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan diperlukan jumlah jajaran sekretariat pengawas Pemilu khususnya divisi penyelesaian sengketa (PS) yang proporsional dan memadai. Berdasarkan data ketersediaan sumber daya manusia divisi PS terdapat 43 (empat puluh tiga) orang staf divisi PS pada 27 Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat, dengan diidentifikasi sebagai berikut:¹⁷

Gambar 2
Ketersediaan Sumber Daya Manusia Divisi PS
Pada Bawaslu Kab/Kota Se-Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan grafik di atas, terdapat 11 (sebelas) daerah di Jawa Barat atau sekitar 41% Bawaslu Kab/Kota hanya memiliki 1 (satu) orang staf sekretariat divisi PS. Sedangkan 16 (enam belas)

wilayah lainnya memiliki 2 (dua) orang staf divisi PS atau lebih di masing-masing Bawaslu Kab/Kota. Dengan demikian, jumlah struktur pengawas Pemilu menjadi tantangan tersendiri


¹⁶ Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, Pasal 63 ayat 2

¹⁷ Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

karena dinilai belum memadai. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan yaitu terkait ketersediaan sarana dan prasarana pe-

nunjang dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait sarana dan prasarana khususnya ruang sidang penyelesaian sengketa sebagai berikut:¹⁸

Gambar 3
Identifikasi Kelayakan Ruang Sidang Bawaslu
Kab/Kota Se-Provinsi Jawa Barat



Terdapat 18 (delapan belas) wilayah atau sekitar 64 % Kantor Bawaslu Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat belum memiliki ruang sidang yang layak. Diantaranya: (1) ruangan yang ada merupakan ruang umum - alih fungsi, sehingga pada saat yang sama terdapat rapat/pertemuan lain dengan sidang penyelesaian sengketa akan terdapat hambatan teknis; (2) luas ruangan terbatas - tidak terdapat akses memadai untuk majelis pemeriksa masuk - keluar ruang sidang. Hal ini berpengaruh pada faktor keamanan dan keselamatan majelis pemeriksa; (3) belum memadainya sarana dan prasarana lainnya seperti pataka, meja

majelis, palu sidang, spanduk, pakaian resmi majelis sebagaimana telah ditentukan dalam petunjuk teknis; (4) ketersediaan jaringan internet dan arus listrik yang memadai khususnya untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring dalam penanganan penyelesaian sengketa.

Seluruh sarana dan prasarana di atas, berperan sangat penting dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu/pemilihan khususnya untuk meningkatkan kualitas hasil penanganan serta kehormatan dan kewibawaan proses penyelesaian sengketa. Menghadapi Pemilu/Pemilihan tahun 2024 hal tersebut perlu segera dipenuhi.

¹⁸ Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

F. Strategi Penyelesaian Sengketa Menghadapi Pemilu Dan Pemilihan Mendatang

Menghadapi berbagai problematika dan tantangan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, diperlukan adanya strategi internal dan strategi eksternal yang komprehensif dan sistematis untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa Pemilu/Pemilihan secara efektif, profesional dan berkeadilan.

Strategi internal Bawaslu yaitu dilakukan melalui penguatan serta harmonisasi regulasi terkait Pemilu/Pemilihan; kuantitas dan kualitas jajaran pengawas Pemilu; dan pemenuhan sarana dan prasarana. Meskipun tidak terdapat perubahan regulasi dalam jenjang undang-undang, upaya penguatan perlu dilakukan terbatas pada substansi Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Khususnya untuk mengevaluasi norma-norma yang masih memberikan ruang multi-tafsir; diantaranya dengan mengatur lebih komprehensif dan pasti terkait mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu yang efektif dan mudah diakses. Kerangka hukum yang tepat penting untuk mencegah terjadinya sengketa Pemilu sebagaimana digariskan oleh IDEA¹⁹

Penguatan substansi (aturan) penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan secara teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring perlu dikembangkan. Diantaranya selain memberikan pijakan dasar hukum, menjelaskan pula pedoman teknis penyelesaian sengketa proses pemilu/pemilihan secara online. Berkenaan dengan proses penyampaian / pembuk-

tian dan tata cara memperlihatkannya kepada pihak lain secara online yang dapat diakui keabsahannya dan berkepastian hukum. Demi menjamin /melindungi keselamatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya yang ikut terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Penguatan kuantitas dan kualitas jajaran pengawas pemilu perlu dipersiapkan secara terencana dan terukur untuk membangun profesionalisme kinerja. International IDEA menegaskan bahwa profesionalisme dalam tubuh penyelenggara Pemilu akan memberikan rasa kepercayaan publik bahwa penyelenggara pemilu dapat melaksanakan kewajiban yang diberikan secara efektif. Sebaliknya, ketiadaan profesionalisme berdampak pada kecurigaan dan ketidakpercayaan publik (deligitimasi). Oleh karena itu jajaran pengawas pemilu harus memiliki profesionalisme untuk bertindak dengan teliti, akurat, terlatih dan kompeten untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan standar tinggi.²⁰

Tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan yang dimiliki Bawaslu dilakukan dalam serangkaian proses panjang. Diawali penerimaan dan pengkajian permohonan, proses mediasi, hingga tahapan adjudikasi membutuhkan jumlah dukungan pelaksana teknis yang memadai pada setiap tahapan penyelesaian sengketa. Ditambah penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan tahapannya yang padat dan kompetisi yang ketat membuka peluang adanya permohonan sengketa yang membludak pada saat yang bersamaan. Perlu dipastikan jumlah jajaran divisi penyelesaian

¹⁹ IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Swedia: International IDEA, 2010, Hlm. 9

²⁰ Alan Wall, dkk, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, Swedia: International IDEA, 2006, Hlm. 24

sengketa kedepan diisi berdasar-kan jumlah yang memadai.

Kualitas profesionalisme jajaran pengawas pemilu khususnya divisi PS menjadi isu strategis untuk dilakukan penguatan. Pasalnya selain pada struktur komisioner maupun sekretariat divisi PS terdapat latar pendidikan non-hukum, maka diperlukan adanya serangkaian pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme jajaran (ahli-terampil dan menguasai masalah penyelesaian sengketa Pemilu/ Pemilihan) melalui pelatihan mediator dan penyusunan putusan/ pendapat hukum.

Berdasarkan UU Pemilu, secara tegas disebutkan penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan Bawaslu dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui "mediasi". *Standing position* ini menjadi dasar perlu bahkan wajibnya pengawas Pemilu memiliki kompetensi mediator, khususnya keterampilan mempertemukan dan menganalisis potensi sengketa, menyiapkan dan melaksanakan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan terbaik, serta keterampilan merancang kesepakatan sebagai bentuk pengakhiran sengketa dan mencegah munculnya sengketa baru secara efektif.

Dalam praktik beracara kebanyakan, dalam penegakan hukum khususnya dibawah Mahkamah Agung (MA), mediasi dilakukan oleh mediator yang bersertifikat.²¹ Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan sertifikat mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah

mengikuti pelatihan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung. Sertifikat mediator merupakan bentuk pengakuan formil atas kemampuan seseorang untuk dapat bertindak sebagai mediator.

Meskipun dalam struktur peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, tidak terdapat ketentuan yang mensyaratkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah anggota yang telah memiliki sertifikat mediator atau telah mengikuti dan lulus dari pelatihan mediasi. Pengawas pemilu bersifat absah melakukan dan memimpin mediasi meskipun tidak didasari sertifikasi mediasi. Peran Pengawas Pemilu sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, merupakan konsekuensi pelaksanaan kewenangan atributif yang melekat dan diberikan oleh undang-undang.

Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara Pemilu telah melalui serangkaian proses rekrutmen dan pembinaan berkelanjutan untuk menjamin terwujudnya prinsip utama *electoral management body* sebagaimana ditentukan dalam standar International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) yaitu independen, imparialitas, integritas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.²² Disamping itu Bawaslu juga telah menerbitkan peraturan²³ dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu yang secara rinci mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan mediasi.

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²² Ramlan Surbakti, Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 1-18.

²³ Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Namun hal-hal tersebut belum dinilai cukup. Keterampilan dan keahlian praktis pengawas Pemilu dalam mediasi perlu senantiasa dilatih dan dikembangkan, oleh karena itu diperlukan adanya pelatihan mediator bagi seluruh jajaran anggota pengawas Pemilu.

Kemampuan penting selanjutnya ialah kompetensi penyusunan pendapat hukum yang merupakan hal fundamental dalam penyusunan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu / pemilihan. Pengawas Pemilu wajib menguasai dan terampil dalam melakukan analisis (mengaplikasikan norma dengan data, fakta yang ada), menuangkan argumentasi (*legal problem solving*) dengan bahasa hukum yang jelas dan mengambil keputusan (*decision making*) yang memenuhi rasa keadilan Pemilu serta dituangkan dalam dokumen putusan yang dapat diterima para pihak.

Pelatihan dan pembinaan tersebut telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Pelatihan Mediator, Pelatihan Simulasi Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan baik secara daring maupun secara *offline* yang tujuannya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan hukum acara/prosedur penyelesaian sengketa, serta Pelatihan penyusunan putusan penyelesaian sengketa. Berbagai bentuk pelatihan dan pembinaan tersebut harus dilakukan secara rutin-berkelanjutan pada jajaran komisioner maupun sekretariat pengawas Pemilu. Hal ini penting untuk mengantisipasi saat pertengahan tahapan Pemilu/ Pemilihan tahun 2024 terdapat pergantian jajaran komisioner pengawas Pemilu yang memasuki akhir masa jabatan tidak terdapat kendala dan hambatan.

Penguatan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelesaian sengketa perlu

dilakukan dengan mengatur pola kebijakan agar dilaksanakan secara proporsional sesuai kebutuhan di lapangan. Berupa pengembangan ruangan persidangan dan pemenuhan perlengkapan administrasi persidangan sesuai dengan standar pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa. Pola kebijakan dalam penguatan dukungan sarana dan prasarana penyelesaian sengketa mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan semua sarana dan prasarana. Bawaslu di seluruh tingkatan harus memiliki kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, demi terselenggaranya penyelesaian sengketa yang efektif, berwibawa dan berkeadilan.

Disamping strategi penguatan internal, diperlukan penguatan secara eksternal dengan melakukan sosialisasi regulasi dan potensi sengketa secara komprehensif, serta membangun kesepahaman dalam penafsiran regulasi kepada seluruh *stakeholders* meliputi Penyelenggara Pemilu (KPU), Partai Politik dan Peserta Pemilu/Pemilihan untuk mencegah timbulnya sengketa atau bahkan memastikan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

G. Penutup

Problematika dan tantangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 meliputi aspek regulasi yang tetap dengan masih mengandung sifat multitafsir dan ambigu; serta substansi (aturan) belum mengakomodir beberapa aspek penting sesuai dengan pengembangan teknologi, kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Tantangan jumlah kuantitas pengawas Pemilu yang belum memadai serta kualitas-profesionalisme pengawas

pemilu yang perlu terus ditingkatkan. Disamping itu isu keterpenuhan sarana dan prasarana yang menunjang dalam penanganan penyelesaian sengketa dinilai masih perlu adanya pembenahan dan penguatan.

Strategi penyelesaian sengketa menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang dilakukan penguatan secara internal dan eksternal. Penguatan internal dilakukan dengan melakukan harmonisasi norma secara terbatas pada Peraturan Bawaslu yang mengakomodir ketentuan-ketentuan yang belum diatur secara komprehensif dan pasti; melaku-

kan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu secara rutin-berkelanjutan. Serta melakukan pemenuhan jumlah jajaran pengawas Pemilu, sarana dan prasarana yang menunjang tugas penyelesaian sengketa sesuai standar kebutuhan.

Penguatan eksternal dilakukan melalui sosialisasi regulasi dan potensi sengketa, serta membangun kesepakatan dalam penafsiran regulasi kepada seluruh *stakeholders* meliputi Penyelenggara Pemilu (KPU), Partai Politik dan Peserta Pemilu/Pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Publikasi dan Karya Tulis Ilmiah

- Alan Wall, dkk, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*, Swedia: International IDEA, 2006.
- Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE Copenhagen 1990*.
- IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Swedia: International IDEA, 2010.
- Ramlan Surbakti, Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Kemitraan Partnership*, Jakarta, 2015.
- Rochmat Soemitro, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 1998
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan 14, 2016.
- Yulianto, *Penyelesaian Sengketa Pemilu melalui Mediasi & Adjudikasi: Pengalaman Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat*, Bandung: Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2019.

Sumber Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016* tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Sumber Data

Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat